

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UKM

Jl. Eltari Maumere 86311 082341119609

www.sikkakab.go.id

Pemerintah Kab. Sikka / Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Koperasi dan UKM

Rekomendasi Tanda Daftar Industri

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi blanko permohonan
2. Fotocopy Surat Ijin Tempat Usaha
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
4. Fotocopy Rekomendasi dari instansi terkait tentang Analisis Dampak Lingkungan / AMDAL
5. Surat Pernyataan PemantauanLingkungan (SPPL)
6. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
7. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan (bagi yang berbadan hukum)
8. Fotocopy Keterangan Laik Sehat dari Dinas Kesehatan untuk produk makanan dan minuman
9. Surat Keterangan Domisili Usaha berupa denah lokasi yang ditanda tangani lurah/ kepala desa setempat
10. Pas Foto warna ukuran 4x6 cm
11. Materai Rp.6000,-
12. Map Snelhekte

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UKM

Jl. Eltari Maumere 86311 082341119609

www.sikkakab.go.id



Pemerintah Kab. Sikka / Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UKM

1. Pemohon memberikan berkas persyaratan ijin tanda daftar industri / ijin usaha industri
2. Petugas memeriksa berkas persyaratan dan menyiapkan Form untuk mengisi Berita Acara Pemeriksaan Lapangan
3. Petugas melakukan cek lapangan dan pembuatan berita acara pemeriksaan terkait jumlah besaran investasi dan tenaga kerja yang ada sebagai syarat bisa/ tidaknya dikeluarkannya rekomendasi penerbitan sertifikat TDI/IUI
4. Petugas membuat Draft Rekomendasi TDI/IUI dan menyerahkan kepada kepala bidang industri untuk diteliti dan diparaf
5. Petugas menyerahkan berkas rekomendasi untuk diteliti dan diparaf Sekertaris Dinas
6. Petugas menyerahkan berkas yang sudah diparaf kepada Kepala Dinas untuk diteliti dan ditanda tangani
7. Petugas meregister dan memberi stempel dinas, kemudian mengarsipkan dan menyerahkan Rekomendasi TDI/IUI kepada pemohon
8. Pemohon menerima Rekomendasi TDI/IUI untuk selanjutnya diproses di Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Jangka waktu pelayanan untuk penerbitan rekomendasi Tanda Daftar industri (TDI) atau Ijin Usaha industri (IUI) adalah 2 hari kerja mulai dari saat penerimaan berkas permohonan dan persyaratan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Tanda Daftar Industri

Pengaduan Layanan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UKM

Jl. Eltari Maumere 86311 082341119609

www.sikkakab.go.id

Pemerintah Kab. Sikka / Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Koperasi dan UKM



Lapor.go.id

SMS ke 1708